
Efektivitas Komunikasi Personel Polri dalam Pengendalian Agresivitas Massa Studi pada Personel Polda Nusa Tenggara Timur

Ketut Mastina¹, Zainur Wula², Wahid Hasyim Tra Beni³, Baco Tang⁴, Syarifuddin Darajad⁵

Universitas Muhammadiyah Kupang

*Corresponding author: ketumastina68@gmail.com

Abstrak

Kajian penelitian ini diarahkan untuk melihat efektifitas komunikasi personil polri dalam mengendalikan agresivitas massa (Studi Tentang Sistem Pengendalian Massa Personil polri Pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur) dalam penanganan unjuk rasa dikaitkan dengan kebebasan berpendapat di muka umum harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yang humanis oleh aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Komunikasi Personil Polri Dalam Mengendalikan Agresivitas Massa Pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur, dan mengetahui serta mendeskripsikan Sistem Upaya Mengendalikan Agresivitas Massa Pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Fakta Sosial, yang memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan sifatnya deskriptif analitis, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini pengumpulan data dan analisa data berjalan secara simultan, dengan lebih mementingkan kedalaman isi ketimbang keluasan penelitian, dan peneliti sendiri sebagai informen kunci atau instrumen utama. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Hasil temuan penelitian ini berfokus pada aspek efektifitas komunikasi personil polri dalam upaya mengendalikan agresivitas massa. Dimana hasil temuan lapangan pada tujuan pertama adalah efektifitas komunikasi akan berjalan baik jika dilakukan dengan cara dengan membangun komunikasi dua arah, dan juga Komunikasi kepentingan masing-masing serta Efektivitas komunikasi dengan bahasa yang Sederhana. 2. Hasil temuannya berhasil diidentifikasi adalah tindakan anarkhisme, aksi damai, tidak terprovokasi dan melindungi dan mengamankan team negosiator. Jika dihunungkan dengan teori AGIL maka akan terlihat bahwa asumsi dasar yang dibangun. Temuan ini sangat erat hubungannya dengan asumsi yang dibangun peneliti bahwa Upaya Mengendalikan Agresivitas Massa Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur dimana mereka mampu mengidentifikasi kelompok atau elemen yang terlibat dalam aksi massa, karena dalam aksi tersebut ternyata ada pembagian dari fungsi yang berlandaskan pada consensus akan nilai-nilai di antara para anggota aksinya.

Keyword: Efektivitas, komunikasi, personil polri, mengendalikan, agresivitas massa

Pendahuluan

Menyampaikan pendapat di tempat umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, sebagai sarana masyarakat untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum (Effendi, 2021). Hak ini dapat disalurkan melalui unjuk rasa dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil (Arnapi et al., 2024). Namun, ketika jumlah peserta sangat besar dan sulit dikendalikan, penyampaian isu yang dianggap bertentangan dengan keinginan massa kerap memicu emosi yang berujung pada

tindakan agresif, bahkan anarkis, hingga membahayakan nyawa dan merusak fasilitas. Jaminan atas kebebasan berpendapat ini tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang hak mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, serta dipertegas dalam Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia (Wahyuni & Desiandri, 2024). Kebebasan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karena dijamin konstitusi, hak ini sulit dibatasi apalagi dilarang, sehingga baik masyarakat maupun aparat pemerintah wajib tunduk pada ketentuan tersebut (Bakhtiar et al., 2020).

Pelaksanaan unjuk rasa sering menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan lalu lintas hingga tindakan yang meresahkan, sehingga tetap memerlukan pengawasan dan pengawalan oleh kepolisian sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengendalian massa (Akbar et al., 2025). Tanggung jawab ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Hasanah, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mengamankan unjuk rasa seharusnya lebih mengedepankan cara-cara kemanusiaan daripada tindakan represif, agar kegiatan ekonomi dan pemerintahan tetap berjalan meski unjuk rasa digelar dalam skala besar. Sebagai tindak lanjut UU No. 9 Tahun 1998, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sebagai instrumen teknis dalam menangani unjuk rasa secara lebih presisi dan profesional. Keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat, khususnya para demonstran, di samping kesiapan aparat penegak hukum itu sendiri (Subroto et al., 2023).

Dalam praktiknya, unjuk rasa maupun demonstrasi kadang berkembang menjadi tindakan perusakan fasilitas akibat desakan massa yang menginginkan respons cepat dari pemerintah, bahkan tidak jarang berujung pada kerusakan atau tindakan anarkis. Dalam situasi seperti ini, polisi kerap menjadi pihak yang paling disorot dan dituduh melanggar prinsip Good Governance maupun HAM ketika terjadi bentrokan dengan massa, sementara petugas yang turut menjadi korban justru sering luput dari perhatian media maupun masyarakat. Guna memastikan tindakan aparat tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus melindungi personel saat bertugas, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Kurniawan, 2022). Peraturan ini mengatur bahwa tindakan kepolisian berupa upaya paksa atau tindakan lain hanya dapat dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum untuk mencegah atau menghentikan ancaman terhadap keselamatan, harta benda, atau kehormatan, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk tindakan mempertahankan diri maupun masyarakat dari bahaya yang mengancam secara langsung (DM, 2024; Wicaksana, 2020).

Di sinilah pentingnya metode komunikasi yang efektif, agar pesan moral dan kesadaran hukum dapat tersampaikan kepada massa sebelum maupun saat unjuk rasa berlangsung. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa hambatan komunikasi yang dialami Polri dalam bernegosiasi dengan massa umumnya berasal dari tiga aspek,

yaitu hambatan psikologis (kepentingan, prasangka, stereotipe, dan motivasi), hambatan sosiokultural, serta hambatan interaksi verbal. Ketiga hal inilah yang menjadi tantangan utama kepolisian dalam membangun komunikasi dan negosiasi dengan masyarakat yang tengah menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana Polri, sebagai aparat yang senantiasa dihadapkan pada dinamika situasi dan kondisi masyarakat yang berubah-ubah, membangun efektivitas komunikasi dalam mengendalikan agresivitas massa. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul "Efektivitas Komunikasi Personil Polri dalam Mengendalikan Agresivitas Massa (Studi Sistem Pengendalian Massa pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur)".

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Fakta Sosial, yang memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri (Waruwu, 2024). Penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan sifatnya deskriptif analitis, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen (Wijaya et al., 2025). Dalam penelitian ini pengumpulan data dan analisa data berjalan secara simultan, dengan lebih mementingkan kedalaman isi ketimbang keluasan penelitian, dan peneliti sendiri sebagai informen kunci atau instrumen utama. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode triangulasi Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap kesimpulan substansi masalah yang diteliti (Purba et al., 2025).

Hasil dan Diskusi

Efektifitas Komunikasi Personil Polri Dalam Mengendalikan Agresivitas Massa Pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur

Sebagai wujud eksistensi manusia dalam ruang demokrasi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28 dan 28F UUD 1945 serta diperkuat melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karena sulit dibatasi, penanganan unjuk rasa menuntut pendekatan humanis dari aparat keamanan, khususnya untuk menjaga netralitas ketika kegiatan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum seperti kemacetan atau tindakan anarkis. Karena itu, sebelum unjuk rasa berlangsung, negosiasi oleh polisi yang terlatih dan memahami psikologi massa menjadi kunci, dengan prinsip utama memahami kepentingan masing-masing pihak agar solusi yang dihasilkan menguntungkan kedua belah pihak (Christmas & Angelina, 2022; Natsir et al., 2025).

Dalam praktiknya, kepolisian mempelajari surat izin keramaian yang memuat jumlah massa, tujuan, lokasi, waktu, dan penanggungjawab lapangan (korlap), sebelum dalmas mengatur strategi pengamanan sekaligus komunikasi dan negosiasi. Polisi wanita turut dilibatkan sebagai negosiator karena kelembutan dan kecerdasannya dinilai lebih mudah memengaruhi lawan bicara secara psikologis, sehingga demonstrasi dapat

berjalan tenang dan aman (Hasil wawancara, 20 Agustus 2025). Tugas dalmas sebagai ujung tombak pengamanan ini merujuk pada Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang menegaskan tujuan Polri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dengan menjunjung HAM karena itu pendekatan kemanusiaan harus diutamakan daripada tindakan represif (Arif, 2021).

Prinsip memahami kepentingan masing-masing pihak ini dipertegas oleh Iptu D., Danki 1 Sat Dalmas Polda NTT, yang menjelaskan bahwa perjuangan demonstran adalah upaya memperjuangkan hak yang dianggap diabaikan kebijakan pemerintah, sehingga pendekatan yang membuat mereka merasa dihargai akan lebih mudah mengendalikan situasi (Hasil wawancara, 21 Agustus 2025). Pemahaman psikologi massa semacam ini dibekalkan secara rutin lewat pendidikan dan pelatihan bagi personil dalmas Polda NTT, mengingat tugas lapangan semakin menantang seiring cara-cara demonstran yang kian canggih dalam memanfaatkan situasi unjuk rasa (Destiani et al., 2023). Upaya preventif berupa negosiasi terbukti efektif menjaga satuan dalmas tetap menjalankan tugas tanpa menimbulkan masalah baru di lapangan. Selain memahami kepentingan pihak lain, penggunaan bahasa yang sederhana turut menjadi kunci efektivitas negosiasi, karena memudahkan pesan dipahami tanpa distorsi, terlebih bila negosiator menguasai bahasa daerah lawan bicara sehingga lebih mudah menyentuh sisi emosional demonstran (Mulyanto, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan konsep win-win solution, yakni negosiasi yang mengedepankan kolaborasi dan pemahaman kebutuhan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dibenarkan oleh Brigpol W.H., Danton II Polda NTT, yang menegaskan bahwa kesabaran, pembawaan diri yang baik, dan penggunaan bahasa sederhana terutama bahasa daerah lawan bicara membuat upaya mengendalikan massa jauh lebih efektif (Hasil wawancara, 21 Agustus 2025).

Keberhasilan komunikasi ini juga tercermin dalam fungsi komunikasi antarpribadi dan komunikasi publik yang dibangun dalmas, sejalan dengan tugas pokok Polri dalam UU Kepolisian Negara Bab III Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Alfian, 2020). Brigpol W.H. selaku Danton II Ki II Sat Dalmas menegaskan bahwa tugas dalmas bukan sekadar menjaga ketertiban dalam arti sempit, melainkan menuntut kepekaan sosial dan pendekatan kemanusiaan, sehingga sekalipun berhadapan dengan kelompok yang arogan atau radikal, komunikasi dua arah dari hati ke hati diyakini tetap mampu meredam situasi (Hasil wawancara, 23 Agustus 2025). Keberhasilan tugas ini pada akhirnya sangat bergantung pada pemahaman anggota dalmas terhadap karakteristik masyarakat, sekaligus kemampuan mereka membangun komunikasi publik yang mampu meningkatkan semangat kebersamaan dan memengaruhi perilaku kelompok yang dihadapi (Anshar & Setiyono, 2020).

Sistem Upaya Mengendalikan Agresivitas Massa pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur

Upaya mengendalikan agresivitas massa menuntut kesiapan aparat menghadapi situasi genting di lapangan, sehingga dalmas harus sigap dan bereaksi cepat sesuai pembekalan yang diperoleh selama berdinamika. Pengendalian dilakukan secara persuasif agar semua pihak menyadari bahaya dan risiko yang mungkin timbul, sebab perjuangan menyampaikan aspirasi seharusnya dilandasi etika dan moral, bukan berujung pada

nyawa atau kekisruhan. Secara sosiologis, anarkisme merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma masyarakat, dan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun melalui kesepakatan dalam suatu sistem (Angelia & Royadi, 2023). Fenomena ini banyak dijumpai di negara demokratis, karena negara menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum selama ketertiban tetap terjaga. Namun pelibatan massa dalam jumlah besar sering memicu tindakan di luar batas, yang diduga muncul akibat provokasi dari dalam kelompok itu sendiri. Kehadiran polisi sebagai penjamin keamanan pun kerap disalahpahami sebagai alat pelindung penguasa, sehingga memicu benturan yang menimbulkan korban di kedua belah pihak (Widarma et al., 2023).

Setiap anggota dalmas hampir pasti menghadapi tindakan anarkis, apalagi bila sebagian peserta demo telah meminum alkohol dan emosinya dibakar oleh orator untuk membangkitkan semangat massa. Kondisi ini kadang sengaja diciptakan agar dalmas lengah, sehingga negosiator berperan penting bukan hanya meredam massa, tetapi juga menjaga stabilitas emosional anggota dalmas sendiri agar tidak terpancing (Hasil wawancara, 23 Agustus 2025). Apabila situasi sudah terdesak dan negosiasi gagal, alternatif terakhir adalah membubarkan massa secara paksa dengan peralatan sesuai ketentuan, disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan (Athoillah et al., 2024). Berbeda dengan aksi anarkis, aksi damai justru sangat dijunjung oleh dalmas. Aksi damai adalah penyampaian pendapat di tempat umum dengan cara santun, dengan harapan pesan yang disampaikan mendapat perhatian (Perdana et al., 2024). Brigpol Romi menegaskan bahwa aksi damai justru dibantu oleh dalmas, misalnya dengan mengatur tempat penyampaian dan mengawasi agar tidak ada penyusupan yang merusak aksi tersebut, bahkan pelakunya dilindungi dan dijamin keamanannya (Hasil wawancara, 23 Agustus 2025).

Hal ini sejalan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yang sekaligus berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah dan bentuk pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan (Nazar & Putri, 2022). Munculnya aksi massa umumnya dipicu oleh situasi sosial ekonomi yang memprihatinkan, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Massa cenderung bereaksi keras apabila upaya mereka menemui pejabat berwenang dihalangi oleh dalmas, yang kerap dianggap sebagai pihak yang melindungi penguasa alih-alih masyarakat. Iptu Dewa menjelaskan bahwa aksi massa di lapangan selalu membaca kelemahan pihak keamanan, sehingga apabila dalmas terjebak dalam skenario mereka, situasi dapat berakibat fatal. Karena itu, dalmas harus memahami betul tokoh di balik aksi tersebut, tetap berhati-hati, serta menjelaskan tugas dan fungsinya dengan baik agar tidak terjebak provokasi, sambil mempersiapkan peralatan sebagai alat bukti bila situasi memburuk (Hasil wawancara, 23 Agustus 2025).

Tugas ini menuntut anggota dalmas memiliki kemampuan verbal dan pemahaman psikologi massa yang baik, termasuk melalui pelibatan polisi wanita sebagai garda terdepan yang membuat massa lebih segan bertindak kasar. Brigpol R. menambahkan bahwa tugas negosiator tidak mudah karena massa yang turun ke lapangan rela berjuang dengan segala cara, sehingga dalmas harus tetap memegang teguh janji prajurit dan fokus pada tugas utama menciptakan keamanan, terlepas dari kepentingan lain yang

menyertainya (Hasil wawancara, 24 Agustus 2025). Pembinaan mental menjadi penting agar anggota dalmas tidak mengambil keputusan reflek yang bertentangan dengan strategi yang telah disepakati, sehingga situasi dapat tetap dikendalikan meski dalam tekanan (Imam, 2026).

Tugas lain yang tak kalah berat adalah melindungi dan mengamankan tim negosiator secara diam-diam, mencakup keselamatan personel maupun barang bukti seperti rekaman video, mengingat proses ini bisa berlanjut hingga ke pengadilan (Aries et al., 2023). Ipda Zainul menjelaskan bahwa anggota dalmas di luar tim negosiator bertugas memberi perlindungan dengan merelokasi atau menyamarkan posisi tim agar tidak diketahui massa, didukung penyisiran lokasi sebelum kegiatan berlangsung (Hasil wawancara, 24 Agustus 2025). Koordinasi antara tim pengaman dan negosiator dilakukan lewat sandi khusus, sementara intelkam berperan melakukan survei dan pemetaan situasi lebih awal agar pergerakan massa lebih mudah diprediksi dan dikendalikan. Brigpol HW menambahkan bahwa perlindungan tim negosiator memperhitungkan asal kelompok massa, jumlahnya, serta tujuan aksi, sehingga strategi pengamanan dapat disusun secara tepat, dengan intelijen yang telah lebih dulu berada di lapangan sebelum kegiatan dimulai (Hasil wawancara, 23 Agustus 2025).

Profesionalisme kepolisian dalam mengidentifikasi permasalahan dan strategi lawan memungkinkan pendekatan kemanusiaan lebih diutamakan daripada tindakan represif, sehingga unjuk rasa besar sekalipun tidak sampai mengganggu roda ekonomi dan pemerintahan (Suci et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh kesaksian tiga tokoh agama (TA1, TA2, TA3) yang menilai negosiator polisi, baik pria maupun wanita, mampu meluluhkan ketegangan koordinator lapangan melalui komunikasi bernuansa moral keagamaan, tanpa bersikap egois dan tetap mau mendengar keluhan massa, sehingga demonstrasi berlangsung damai (Hasil wawancara, 20 Agustus 2025). Kondisi ini diakui tidak berlaku umum, sebab di daerah lain temperamen massa yang lebih brutal kerap memicu tindakan represif sebagai bentuk pengendalian sekaligus pembelaan diri aparat.

Tiga tokoh masyarakat (TM1, TM2, TM3) turut mengapresiasi kehadiran dalmas yang konsisten menjaga keamanan sesuai prosedur, dan menilai penyimpangan yang terjadi sebagai kesalahan oknum, bukan institusi (Hasil wawancara, 21 Agustus 2025). Penilaian serupa disampaikan tiga mahasiswa (Mhs1, Mhs2, Mhs3) yang pernah berunjuk rasa, yang mengaku pendekatan santun polisi sebelum dan selama aksi membuat mereka mempertimbangkan risiko dan akhirnya bersedia mengubah bentuk aksi menjadi lebih tertib demi menjaga nama baik mahasiswa (Hasil wawancara, 21 Agustus 2025). Keseluruhan kesaksian ini menegaskan bahwa upaya dalmas dalam mengendalikan massa dijalankan secara profesional dan presisi, dengan pendekatan kemanusiaan yang layak diapresiasi sebagai bentuk menjaga harkat dan martabat bangsa.

Kajian hasil temuan penelitian dan diskusi teoritik yang telah dipaparkan di atas tentang Efektivitas Komunikasi Personil Polri dalam Mengendalikan Agresivitas Massa (Studi Pengendalian Massa Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur) akan didiskusikan bersama teori struktural fungsional, khususnya dari aspek AGIL. Proposisi yang dibangun Talcott Parsons menyebutkan bahwa terdapat empat imperatif fungsional yang menjadi ciri seluruh sistem, yaitu adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment),

integrasi (integration), dan pemeliharaan pola (latency) (Nasution, 2022; Turama, 2020). Jika dihubungkan dengan temuan penelitian, keempat unsur ini memiliki signifikansi bagi dalmas dalam upaya mengendalikan massa di lapangan ketika terjadi unjuk rasa.

Ditinjau dari sisi adaptasi, dalmas dituntut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika massa yang terus berubah, membaca situasi lapangan, serta merespons cepat setiap perkembangan yang muncul selama unjuk rasa berlangsung. Dari sisi pencapaian tujuan, seluruh proses komunikasi dan negosiasi yang dibangun diarahkan untuk mencapai satu sasaran utama, yakni terkendalinya massa secara damai tanpa mengorbankan hak konstitusional para demonstran. Sementara itu, dari sisi integrasi, keberhasilan pengendalian massa sangat bergantung pada koordinasi yang solid antarunsur di lapangan, mulai dari tim negosiator, satuan dalmas, hingga intelkam, sehingga seluruh elemen bekerja sebagai satu sistem yang saling mendukung. Terakhir, dari sisi pemeliharaan pola, nilai, norma, dan prosedur tetap seperti pendekatan kemanusiaan dan etika kepolisian tetap dijaga sebagai pedoman jangka panjang, sehingga setiap tindakan di lapangan tidak keluar dari koridor hukum dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, jika dilihat dari asumsi teori struktural fungsional, dapat dijelaskan bahwa: a) setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil; b) elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik; c) setiap elemen dan struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan bagi bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; dan d) setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Pandangan teoretis tentang temuan penelitian di atas dijelaskan lebih lanjut melalui diagram berikut.



Bagan 1. Hasil temuan penelitian

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas komunikasi personil Polri dalam mengendalikan agresivitas massa di Polda Nusa Tenggara Timur terbangun melalui tiga pendekatan utama, yaitu komunikasi dua arah, komunikasi yang memahami kepentingan masing-masing pihak, serta komunikasi dengan bahasa yang sederhana. Ketiga pendekatan ini terbukti mampu menurunkan ketegangan antara personil dalmas dan para demonstran, sekaligus membuka ruang negosiasi yang saling menghargai

kepentingan kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan asumsi teori struktural fungsional, yang menegaskan bahwa setiap masyarakat terdiri atas berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil, elemen-elemen tersebut terintegrasi dengan baik satu sama lain, setiap elemen dan struktur memiliki fungsi masing-masing yang menyumbang pada bertahannya struktur itu sebagai satu sistem, serta setiap struktur yang fungsional dilandasi oleh konsensus nilai di antara para anggotanya. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun personil Polri bukan sekadar teknik penyampaian pesan, melainkan bagian dari upaya menjaga struktur sosial agar tetap stabil dan terintegrasi di tengah dinamika unjuk rasa.

Sejalan dengan itu, upaya pengendalian agresivitas massa yang dilakukan Polda NTT teridentifikasi melalui empat bentuk tindakan, yaitu penanganan anarkisme, fasilitasi aksi damai, upaya agar personil tidak terprovokasi, serta perlindungan dan pengamanan terhadap tim negosiasi. Keempat bentuk tindakan ini menunjukkan bahwa personil Polri mampu mengidentifikasi kelompok atau elemen yang terlibat dalam aksi massa, termasuk pembagian fungsi di antara mereka yang dilandasi konsensus nilai bersama. Jika dihubungkan dengan teori AGIL, keempat tindakan tersebut mencerminkan keempat imperatif fungsional sekaligus, yaitu kemampuan beradaptasi dengan dinamika massa di lapangan (*adaptation*), upaya mencapai situasi yang terkendali dan damai (*goal attainment*), koordinasi antarunsur pengamanan dan negosiasi sebagai satu sistem yang terintegrasi (*integration*), serta konsistensi menjaga nilai dan prosedur kemanusiaan dalam setiap tindakan (*latency*). Dengan demikian, upaya pengendalian massa yang dilakukan Polda NTT tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terstruktur dan berlandaskan pada sistem nilai yang dipegang bersama oleh seluruh personil yang terlibat

Referensi

- Akbar, R. A., Aridhayandi, M. R., & Rumatiga, H. (2025). Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa. *Karimah Tauhid*, 4(3), 1910–1924. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477>
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Angelia, A., & Royadi, K. F. (2023). Kontrak Sosial Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Ketertiban Umum Dalam Masyarakat Anarkis. *Mimbar Hukum*, 35(2), 244–266. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.8134>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Aries, W., Widiatmoko, D., & Kholid, F. (2023). Pembuatan Teknologi Robotika di Bidang Militer Sebagai Sarana Pemantauan dan Negosiasi Berbasis Artificial Intelligence. *Nucleus Journal*, 2(2), 116–124. <https://doi.org/10.32492/nucleus.v2i2.2205>
- Arif, M. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>

- Arnapi, Karnaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa. *Media Iuris*, 7(1), 31–50. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>
- Athoillah, M. F., Trijono, R., & Aminulloh, M. (2024). Implementasi Protap Korps Brimob dalam Menangani Kerusuhan Massa. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4695–4702. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12916>
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>
- Christmas, S. K., & Angelina, P. (2022). Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.46572>
- Destiani, C., Lumba, A. F., Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, & Mutiara Dewi, R. A. R. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 427–441. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>
- DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>
- Effendi, O. (2021). Batasan Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Dalam Sistem Demokrasi Dan Ketatanegaraan Indonesia. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 180–193. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.180-193>
- Hasanah, R. (2023). Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 18. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>
- Imam, G. A. A. S. E. F. (2026). Strategi Danton dalam Meningkatkan Kualitas Pembinaan Fisik, Mental, dan Perilaku Calon Prajurit di Rindam Jayakarta. *JURNAL MAHATVAVIRYA*, Vol. 13 No. 1 (2026): MARET 2026, 28–41. <https://ojs.akmil.ac.id/index.php/mahatvavirya/article/view/495/389>
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1342–1348. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1759>
- Mulyanto, L. S. M. S. I. A. S. S. A. D. (2020). Pelatihan Komunikasi Interpersonal untuk Komunikasi Efektif. *Plakat : Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, Vol 2, No 1 (2020): Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat, 72–80. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/plakat/article/view/3826/pdf>
- Nasution, M. A. (2022). Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.12536>
- Natsir, N. A., Handikasari, S. I., Fajriani, N., Asprimagama, R., Pramata, S. T., & Nur, I. T. (2025). Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum dalam Aksi Unjuk Rasa terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Federalisme*:

- Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 77–88.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1253>
- Nazar, H. S. E. S., & Putri, N. R. (2022). Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2).
<https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2381>
- Perdana, F. R., Vania Sitinjak, N., Nurafiyani Wibisono, D., Luqman Fadlilah, M., & Abdurrahman, D. (2024). Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(2), 100–113. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i2.10049>
- Purba, W. P. S., Sholihin, M., Permatasari, I. T., & Sani, D. N. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Qalam Lil Muhtadiin*, 3(2). <https://doi.org/10.58822/qlm.v3i2.484>
- Subroto, R. N., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Eksistensi Negosiator Dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3).
<https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.135>
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & Najla. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies*, 2(2 SE-Articles).
<https://doi.org/10.32493/efn.v2i2.5178>
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Wicaksana, A. R. (2020). Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 114. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>
- Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2023). Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Jurnal Retentum*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1348>
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Edukatif*, 3(2), 271–276.
<https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1567>